

VERBAL

1. Dikerjakan oleh : Dikes

2.Diperiksa oleh : Bagian Hukum

3. Diedarkan oleh : Dikes
4. Diterima di Penerimaan Surat : Bagian Hukum

5. Dinomori : Bagian Hukum

6. Diketik oleh : Dikes

7. Ditaklik oleh/Dikaji : Bagian Hukum

8. Diterima diPengiriman surat : Dikes





9. Dikirim oleh : Dikes



10. Verbal dan pertinggal Disimpan oleh : Bagian Hukum

DIAJUKAN PADA TANGGAL : 2019

Perihal/Judul Naskah Dinas : PERATURAN WALIKOTA BIMA TENTANG PEMBENTUKAN PUBLIC SAFETY CENTER 119 EMERGENCY SERVICEES KOTA BIMA

Kota Bima, 2019

NO	JABATAN	PARAF	TANGGAL
1.	Sekretaris Daerah Kota Bima		
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesos Setda Kota Bima		
3.	Kepala Dinas Kesehatan Kota Bima		
4.	Kabag Hukum Setda Kota Bima		

DITETAPKAN OLEH :
WALIKOTA BIMA, 

MUHAMMAD LUTFI



WALIKOTA BIMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BIMA
NOMOR 75 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN *PUBLIC SAFETY CENTER 119 EMERGENCY SERVICES*
KOTA BIMA

WALIKOTA BIMA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat khususnya dalam penanganan pasien gawat darurat medis serta untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu, perlu membentuk *Public Safety Center 119 Emergency Services* Kota Bima (PSC 119 KOBIES) dengan Peraturan Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan *Public Safety Center 119 Emergency Services* Kota Bima;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4389, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengolahan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 183, tambahan lembaran Kota Bima Nomor 88);



15. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 14 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2018 Nomor 211);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN *PUBLIC SAFETY CENTER 119 EMERGENCY SERVICES* KOTA BIMA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Bima;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Walikota adalah Walikota Bima;
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Bima;
5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Bima;
6. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit baik milik Pemerintah maupun milik Swasta yang ada wilayah Kota Bima.
7. Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu /Public Safety Center 119 Emergency Services Kota Bima yang selanjutnya disingkat PSC 119 KOBIES adalah pusat pelayanan yang menjamin kebutuhan masyarakat dalam hal- hal yang berhubungan dengan kegawatdaruratan medis yang berada di Kota Bima yang merupakan ujung tombak pelayanan untuk mendapatkan respon cepat;
8. Kegawatdaruratan Medis adalah kondisi seseorang yang dapat mengancam jiwa dan berpotensi menimbulkan kecacatan bila tidak segera ditangani;
9. Sentral Operator adalah Pusat Komunikasi PSC 119 KOBIES yang berkedudukan di Dinas Kesehatan Kota Bima;
10. Jaminan Pembiayaan adalah biaya yang ditanggung APBD dari lokasi kasus sampai tiba di Rumah Sakit.



BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud PSC 119 KOBIES adalah terwujudnya jaringan pelayanan gawat darurat di Kota Bima yang terintegrasi dengan sistem regional dan Nasional.

Pasal 3

Tujuan dari kegiatan PSC 119 KOBIES, meliputi :

- a. memberikan pertolongan pertama ataskasus kegawatdaruratan medis yang terjadi di masyarakat;
- b. memberikan bantuan rujukan ke Rumah Sakit atas kasus kegawatdaruratan medis yang terjadi di masyarakat;
- c. memberikan pelayanan penanganan medis atas kasus kegawatdaruratan medis yang terjadi di masyarakat sebelum mendapatkan pelayanan medis di Rumah Sakit;
- d. memberikan jaminan pembiayaan atas rujukan kasus ke Rumah Sakit dari lokasi kasus sampai tiba di Rumah Sakit;
- e. meningkatkan koordinasi pelayanan gawat darurat medis antar institusi yang terlibat dalam penanganan kegawatdaruratan medis; dan
- f. meningkatkan peran serta masyarakat dalam penanganan gawat darurat medis.

BAB III PELAKSANA

Pasal 4

- (1) Pelaksana PSC 119 KOBIES merupakan sistem pelayanan emergency yang ada di wilayah Kota Bima.
- (2) Sistem pelayanan emergency sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pihak lain.
- (3) Dinas Kesehatan sebagai fasilitator, regulator dan penanggung jawab kegiatan PSC 119 KOBIES.
- (4) Susunan pelaksana PSC 119 KOBIES sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

- (1) Pedoman teknis penyeleggaraan PSC 119 KOBIES yang selanjutnya diatur dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Bima.
- (2) Untuk memperoleh pelayanan PSC 119 KOBIES, masyarakat dapat menghubungi sentral operator PSC 119 KOBIES pada nomor telepon 119 atau 082359146221.



BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 6

Pemerintah Kota Bima memberikan jaminan pembiayaan untuk rujukan dari lokasi kasus sampai tiba di Rumah Sakit terhadap kasus yang terjadi dalam wilayah Kota Bima.

BAB V
PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bima.


Ditetapkan di Kota Bima
pada tanggal, 19 Desember 2019

WALIKOTA BIMA, 

MUHAMMAD LUTFI

Diundangkan di Kota Bima
pada tanggal, 19 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,




MUKHTAR

BERITA DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2019 NOMOR 531



LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA BIMA
 NOMOR TAHUN 2019
 TENTANG
 PEMBENTUKAN PUBLIC SAFETY CENTER 119
 EMERGENCY SERVICES KOTA BIMA

STRUKTUR PELAKSANA
 PUBLIC SAFETY CENTER 119 *EMERGENCY SERVICES* KOTA BIMA



WALIKOTA BIMA, 

MUHAMMAD LUTFI

